



SHAF: Jurnal Sejarah, Pemikiran dan Tasawuf

Vol. 3 No.2 Maret 2026

MENJAGA KESATUAN DALAM PERBEDAAN: STUDI ATAS HADIS 73 GOLONGAN DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN KONTEMPORER

¹Ali Yusuf Muzaki, ²M. Farid Zaini

¹Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia

²Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Corresponding E-mail: ditaleni@gmail.com

ABSTRACT

This study explores the fiqh-based interpretation of the well-known hadith concerning the division of the Muslim ummah into 73 sects, in which only one is deemed "saved." Rather than viewing this hadith as a justification for sectarianism and exclusion, this research approaches it through the lens of classical and contemporary Islamic jurisprudence to emphasize tolerance, unity, and the ethical management of religious differences. The analysis draws from diverse sources within Sunni scholarship to understand the historical and theological context of the hadith and its misinterpretation by radical or exclusivist groups. This paper argues that the "saved group" (al-firqat al-nājiyah) should not be monopolized by any particular sect or school of thought, but rather should be understood as those committed to the core Islamic principles of tawhid, justice, and mercy. Furthermore, the study highlights the relevance of fiqh in addressing challenges of pluralism, political fragmentation, and intra-Muslim intolerance in modern societies. By promoting values such as *ukhuwwah Islamiyyah* (Islamic brotherhood), *tasamuh* (tolerance), and *ijma'* (scholarly consensus), this research suggests that Islamic law offers strong foundations for fostering cohesion in the Muslim world. The findings urge contemporary Muslims to embrace differences as a source of strength, not division, and to actively contribute to unity without erasing diversity.

Keywords: *Fiqh, 73 Sects Hadith, Unity, Islamic Jurisprudence, Tolerance*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC- BY International license. E-ISSN: 3032-2421, DOI: 10.59548/js.v3i2.600

Pendahuluan

Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi mengenai perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan merupakan salah satu hadis yang sering dibahas dalam konteks perbedaan pendapat dan kelompok dalam agama. Hadis ini mengungkapkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, dan hanya satu golongan yang selamat, yaitu golongan yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. (Tirmidzi, 1998)

Hadis ini mengandung pesan yang sangat penting, yaitu tentang pentingnya menjaga kesatuan umat Islam dan tetap berpegang pada ajaran yang asli sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah SAW menyampaikan peringatan ini sebagai upaya untuk mengingatkan umat agar tidak terpecah-belah oleh berbagai pandangan dan aliran yang dapat menyebabkan perpecahan. (Al-Ghazali, 2004)

Namun, di sisi lain, hadis ini juga mengisyaratkan adanya perbedaan yang tidak terhindarkan dalam umat Islam, terutama dalam hal penafsiran dan praktik keagamaan. Berbagai mazhab dan kelompok muncul dengan pemahaman yang berbeda mengenai ajaran Islam, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang sama. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menjaga kesatuan meskipun terdapat berbagai perbedaan pendapat.

Pentingnya menjaga kesatuan umat di tengah perbedaan ini menjadi tantangan di era modern, di mana perbedaan pemahaman sering kali berujung pada konflik. Fiqih sebagai pedoman dalam kehidupan beragama memberikan prinsip-prinsip yang mengajarkan umat Islam untuk menghormati perbedaan dan mengedepankan persatuan. Artikel ini akan mengupas lebih dalam bagaimana fiqih memandang perbedaan dalam umat Islam dan bagaimana prinsip kesatuan tetap dijaga di tengah keragaman yang ada. (al-Zuhayli, 2001).

A. Rumusan Masalah

Perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan yang disebutkan dalam hadis sering kali memunculkan pertanyaan tentang bagaimana fiqih memandang perbedaan pendapat dalam Islam. Dalam konteks ini, salah satu masalah yang perlu dikaji adalah bagaimana fiqih menyikapi perbedaan yang terjadi di tengah umat Islam, terutama perbedaan pendapat dalam hal ibadah, hukum, dan teologi.

Apakah fiqih menganggap perbedaan ini sebagai hal yang sah dan diterima, ataukah justru menjadi alasan terjadinya perpecahan di kalangan umat? Selain itu, hadis ini juga menyebutkan bahwa hanya satu golongan yang selamat, yakni mereka yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pertanyaan penting yang muncul adalah, siapa sebenarnya golongan yang dimaksud dalam hadis ini menurut perspektif fiqih? Apakah golongan yang selamat merujuk pada

satu kelompok tertentu ataukah lebih luas, mencakup mereka yang berpegang teguh pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah? Terakhir, relevansi hadis ini dengan kondisi umat Islam saat ini juga perlu dianalisis. Mengingat banyaknya aliran dan perbedaan dalam masyarakat Islam kontemporer, bagaimana umat Islam dapat menjaga kesatuan di tengah keragaman tersebut? Apa yang dapat dipelajari dari hadis ini dalam upaya mempererat persatuan umat Islam meskipun terdapat perbedaan pemahaman yang sangat beragam?

B. Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana fiqih menilai perbedaan yang ada dalam umat Islam, terutama dalam konteks perpecahan umat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang 73 golongan. Dalam hal ini, kita akan mengupas pandangan fiqih mengenai perbedaan pendapat yang muncul dalam berbagai masalah keagamaan dan sosial.(Naim, 2019) Selanjutnya, artikel ini juga akan menjelaskan prinsip kesatuan dalam fiqih Islam meskipun terdapat perbedaan.

Hal ini penting karena meskipun umat Islam memiliki banyak mazhab dan aliran, fiqih menekankan pentingnya menjaga persatuan umat berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengaitkan hadis tentang perpecahan umat ini dengan penerapan fiqih dalam konteks zaman sekarang. Mengingat semakin beragamnya pemahaman dan praktik Islam di era modern, artikel ini akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip fiqih dapat diterapkan untuk menjaga kesatuan umat di tengah berbagai perbedaan yang ada.

Metode Penelitian

Untuk menyusun artikel ini, digunakan pendekatan analitis dalam menafsirkan hadis mengenai perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan.(Rohman & Taruna, 2020) Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali dan menganalisis makna yang terkandung dalam hadis tersebut, serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip fiqih Islam. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana fiqih memandang perbedaan pendapat dalam Islam, khususnya dalam konteks perpecahan yang disebutkan dalam hadis. Dalam hal ini, penulis tidak hanya mengandalkan teks hadis itu sendiri, tetapi juga merujuk pada literatur fiqih klasik dan kontemporer untuk memberikan tafsir yang lebih komprehensif.

Sebagai bagian dari analisis ini, penulis juga akan membahas berbagai pandangan yang dikemukakan oleh ulama mengenai golongan yang selamat dalam hadis ini. Para ulama dari berbagai mazhab fiqih (seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami hadis tersebut, terutama

dalam hal siapa yang dimaksud dengan golongan yang selamat. Melalui perbandingan pendapat-pendapat ini, artikel ini bertujuan untuk menggali pemahaman fiqh yang lebih luas dan mendalam mengenai konsep golongan yang selamat, serta bagaimana hal tersebut seharusnya dipahami dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas. ("Review of the Position of the Hadith 'Seventy-Three Sects' in the Takfiris Intellectual System," 2019)

Selain itu, pendekatan analitis ini juga mencakup analisis terhadap relevansi hadis ini dengan keadaan umat Islam saat ini. Seiring dengan berkembangnya zaman dan munculnya berbagai aliran pemikiran dalam masyarakat Islam, penting untuk mengaitkan prinsip fiqh yang diajarkan dalam hadis dengan tantangan dan kondisi yang dihadapi umat Islam saat ini. Artikel ini akan menyajikan bagaimana prinsip-prinsip fiqh dalam hadis tentang 73 golongan dapat diterapkan untuk menjaga kesatuan umat Islam meskipun terdapat banyak perbedaan dalam hal pemahaman dan praktik keagamaan.

A. Sumber Data

Sumber utama dalam artikel ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi mengenai perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan, yang hanya satu golongan yang selamat. (F. Zaini, 2025) Hadis ini menjadi dasar utama dalam pembahasan artikel ini dan akan dianalisis lebih lanjut dalam konteks fiqh Islam. Penulis akan merujuk pada teks hadis tersebut serta mengkaji berbagai interpretasi yang muncul dalam literatur Islam terkait dengan makna dan relevansi hadis ini.

Selain itu, artikel ini juga menggunakan berbagai referensi fiqh dari mazhab yang berbeda, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang memberikan perspektif berbeda dalam memahami perbedaan dan persatuan dalam umat Islam. (Fajar dkk., 2024) Masing-masing mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani perbedaan pendapat dan bagaimana seharusnya umat Islam menjaga kesatuan meskipun terdapat berbagai pandangan yang berbeda dalam masalah fiqh. Dengan mengutip karya-karya klasik dan kontemporer dari para ulama fiqh, artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana perbedaan ini dipahami dan diterima dalam tradisi fiqh Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi mengenai perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan merupakan hadis yang cukup terkenal dan sering dibahas dalam konteks perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, dan hanya satu golongan yang selamat. Golongan yang selamat ini adalah

mereka yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang berbunyi: *"Sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Cobalah mencari golongan yang selamat ini, yaitu golongan yang mengikuti apa yang aku dan sahabatku lakukan."* (HR. Tirmidzi). (F. Zaini, 2025)

Hadis ini membawa pesan penting tentang pentingnya menjaga kesatuan dalam umat Islam dan berpegang pada ajaran yang asli sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Namun, perlu diingat bahwa hadis ini juga menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dan golongan-golongan yang muncul dalam umat Islam adalah hal yang tidak terhindarkan. Perpecahan ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap ajaran agama. Meski begitu, hadis ini mengingatkan umat untuk tetap berpegang pada ajaran yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang merupakan golongan yang selamat.

Dalam hadis ini, golongan yang selamat adalah mereka yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dalam konteks fiqh, golongan yang selamat ini sering kali merujuk pada Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yaitu kelompok yang berpegang teguh pada ajaran al-Qur'an dan Hadis yang sahih dan sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. (Saiman, 2023)

Dari perspektif fiqh, golongan yang selamat ini bukan berarti hanya satu kelompok atau mazhab tertentu, melainkan merujuk pada mereka yang mengikuti ajaran Islam secara keseluruhan dengan dasar al-Qur'an dan Sunnah yang benar. Ini mencakup mereka yang mengikuti mazhab-mazhab fiqh yang sah, selama mazhab tersebut berlandaskan pada prinsip dasar yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. (Jafar & Asmara, 2022) Oleh karena itu, meskipun ada banyak mazhab dalam fiqh Islam, golongan yang selamat ini adalah mereka yang berpegang pada ajaran yang asli dan tidak keluar dari prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Fiqh mengajarkan bahwa perbedaan dalam hal fiqh, yang terjadi di antara umat Islam, tidaklah menjadi alasan untuk terpecah-belah, selama perbedaan tersebut masih dalam kerangka yang sah dan berdasarkan pada ijtihad yang benar. Maka, golongan yang selamat dalam konteks fiqh adalah mereka yang mengutamakan prinsip-prinsip yang jelas dan sah dari al-Qur'an dan Sunnah, meskipun terdapat perbedaan dalam cara beribadah dan berpendapat. (Jafar & Asmara, 2022)

a. Pandangan Fiqh tentang Perbedaan Pendapat dalam Islam

Perbedaan pendapat dalam Islam, baik dalam hal fiqih, teologi, maupun interpretasi terhadap al-Qur'an dan Hadis, adalah hal yang sudah menjadi kenyataan dalam sejarah umat Islam. Dalam fiqih, perbedaan ini tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang alami, tetapi juga dihargai sebagai bagian dari dinamika intelektual umat. (Faishal, 2023) Fiqih Islam mengajarkan bahwa perbedaan dalam memahami teks-teks agama harus dilihat sebagai hasil dari ijtihad (usaha untuk berpenafsiran) yang sah dan diterima, selama tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis yang autentik.

Ulama fiqih menegaskan bahwa perbedaan dalam agama bukanlah alasan untuk saling menghujat atau merendahkan, melainkan bagian dari dinamika intelektual umat yang harus disikapi dengan adab dan etika. Perbedaan ini menjadi kesempatan untuk saling memperkaya pemahaman, selama dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat keilmuan dan berada dalam batas-batas ijtihad yang sah. (Jamrah, 2022) Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa umat Islam memiliki ruang untuk berijtihad, yaitu memberikan interpretasi terhadap hukum Islam berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks agama. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, fiqih mengajarkan umat untuk saling menghormati dan menjaga persatuan dalam kerangka tauhid dan komitmen terhadap Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dalam hal ini, hadis tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan menunjukkan bahwa perbedaan dalam umat Islam adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun, yang terpenting adalah bagaimana umat Islam menjaga kesatuan meskipun ada perbedaan dalam pandangan dan praktik keagamaan mereka.

b. Perbedaan dalam Mazhab-Mazhab Fiqih dan Cara Fiqih Menyikapi Perbedaan

Perbedaan pendapat dalam Islam terutama terlihat dalam beragamnya mazhab fiqih yang ada, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing mazhab ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami teks-teks agama, baik al-Qur'an maupun Hadis, yang berakibat pada perbedaan dalam praktik ibadah dan hukum Islam. (Naim, 2019) Namun, penting untuk dicatat bahwa perbedaan ini bukanlah perpecahan, melainkan bagian dari kekayaan intelektual Islam yang seharusnya dihormati dan diterima.

❖ Mazhab Hanafi:

Mazhab Hanafi dikenal memiliki tradisi kuat dalam penggunaan ijtihad dan proses rasionalisasi dalam menetapkan hukum. Misalnya, dalam masalah talak kinayah, Mazhab Hanafi mengevaluasi validitasnya berdasarkan konteks serta situasi di mana talak diucapkan, berbeda dengan Mazhab Maliki yang menekankan

bahwa niat harus jelas terlebih dahulu.(Mahdiana dkk., 2024). Selain itu, dalam pemikiran gender, Imam Abu Hanifah sudah menunjukkan perhatian terhadap posisi perempuan sebagai subjek hukum, seperti yang ditemukan dalam studi kontemporer tentang pengarusutamaan gender dalam pemikiran hukum Islam.(Busyro, 2016)

❖ **Mazhab Maliki:**

Mazhab Maliki menempatkan *amal Ahl al-Madinah* (praktik penduduk Madinah) sebagai salah satu sumber hukum penting selain al-Qur'an dan Hadis (Kholis, 2025). Imam Malik percaya bahwa tradisi yang telah berlangsung di Madinah, yang diwariskan dari generasi sahabat dan tabi'in, memberikan gambaran praktik keagamaan yang paling otentik dalam menetapkan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus di mana terdapat Hadis yang ahad atau pendapat yang lemah, praktik Madinah lebih diutamakan, terutama jika praktik tersebut konsisten dan umum di kalangan masyarakat Madinah.

❖ **Mazhab Syafi'i:**

Mazhab Syafi'i dikenal dengan pendekatan yang sangat sistematis dan metodologis dalam menetapkan hukum Islam, dengan menempatkan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama, serta mengedepankan ijma' sebagai konsensus ulama.(Huda, 2020) Imam Syafi'i menekankan ketelitian dan disiplin dalam penggalan hukum dari sumber-sumber tersebut, yang membuat mazhab ini kerap dianggap memiliki sikap konservatif dalam beberapa aspek dibandingkan mazhab Hanafi dan Maliki.

❖ **Mazhab Hanbali:**

Mazhab Hanbali dikenal sebagai yang paling konservatif di antara mazhab-mazhab utama, dengan penekanan kuat pada Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Imam Ahmad bin Hanbal lebih selektif dalam menerima hadis, khususnya yang lemah, dan menempatkan pentingnya kesesuaian dengan Sunnah.(Al-Faruqi, 2021) Meskipun demikian, mazhab ini tetap memberikan ruang bagi ijtihad dalam hal-hal tertentu, terutama yang berkaitan dengan ibadah.

Meskipun terdapat perbedaan dalam praktik dan penafsiran hukum, fiqih menyikapi perbedaan ini dengan sikap saling menghargai. Setiap mazhab fiqih memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, dan umat Islam dianjurkan untuk tidak terjebak dalam perpecahan. Fiqih mengajarkan bahwa perbedaan dalam hal-hal yang tidak bersifat prinsipil (ushul) tidak seharusnya menyebabkan perpecahan, melainkan harus dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya pemahaman bersama.

c. Penjelasan Mengenai Kelompok yang Selamat dalam Hadis Ini Menurut Perspektif Fiqih

Hadis tentang perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan, yang hanya satu golongan yang selamat, memberikan petunjuk penting mengenai siapa yang dimaksud dengan golongan yang selamat ini. Dalam konteks hadis tentang perpecahan umat Islam, golongan yang selamat diartikan sebagai mereka yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Fiqih lebih lanjut menjelaskan bahwa golongan ini adalah mereka yang berpegang teguh pada ajaran yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Islam.(Al-Salami, 2018)

Fiqih mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dalam mazhab dan pandangan tidak semestinya menjadi alasan perpecahan selama tetap berada dalam kerangka yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip utama Islam. Golongan yang selamat adalah mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat dengan benar dan sesuai sunnah, baik dalam teks maupun cara hidup.(Al-Zahra, 2019)

Fiqih menegaskan bahwa golongan yang selamat tidak terbatas pada satu mazhab atau aliran tertentu, melainkan mencakup mereka yang berupaya hidup sesuai prinsip dasar ajaran Islam yang murni, terutama dalam ibadah, moralitas, dan sosial. Mereka mengutamakan kebenaran dari sumber otentik dan menghindari interpretasi yang dapat menyesatkan umat.(Sa'd, 2021)

d. Tinjauan Fiqih tentang Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan Relevansinya dengan Hadis

Dalam pandangan fiqih kontemporer, golongan yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jama'ah sering dipahami sebagai mereka yang berpegang pada al-Qur'an dan Hadis, serta pada cara pemahaman dan praktik generasi sahabat Nabi sebagai acuan utama.(Jafar & Asmara, 2022) Mereka tidak dibatasi oleh satu mazhab tertentu, selama mazhab tersebut tetap didasarkan pada teks-teks yang sahih dan konsisten dengan prinsip-prinsip unggul Islam.

Fiqih menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah kelompok yang menjaga ajaran agama dari penyimpangan dan bid'ah (inovasi dalam agama), yang dapat merusak kesucian ajaran Islam. Mereka berusaha untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan mengikuti pemahaman yang konsisten dengan apa yang dipraktikkan oleh para sahabat yang merupakan generasi terbaik dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan dalam masalah fiqih, Ahlus Sunnah wal Jama'ah tetap menjaga prinsip kesatuan umat Islam dalam hal-hal yang fundamental.

Hadis tentang 73 golongan secara eksplisit menyebut bahwa golongan yang selamat adalah al-Jama'ah, yang dalam tradisi fiqh diidentikan dengan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. (*Identifikasi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, 2012) Dalam tinjauan fiqh, Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak didefinisikan oleh satu mazhab saja, melainkan oleh ketaatan terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah yang otentik dan konsistensi dalam menjaga kemurnian ajaran Nabi dan para sahabat. (HIKMAH HALAQAH: Apa itu Ahlus Sunnah wal Jama'ah, 2023) Dengan demikian, peran Ahlus Sunnah wal Jama'ah sangat penting sebagai landasan persatuan umat di tengah keragaman pemahaman dan praktik ijtihad.

B. Pembahasan

Berdasarkan temuan diatas hadis tentang perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan yang hanya satu golongan yang selamat sangat relevan dengan kondisi umat Islam di era modern. Di zaman sekarang, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar terkait persebaran aliran dan pemahaman yang beragam atas ajaran agama. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi mempermudah penyebaran pandangan-interpretasi berbeda terhadap al-Qur'an dan Hadis, yang kadang memicu gesekan antara kelompok-kelompok umat. (A.S, 2016) Untuk itu, penting bahwa umat Islam senantiasa membangun mekanisme fiqh dan diskursus yang menjaga prinsip kesatuan, persamaan dalam teks dan pemahaman yang sahih, meski dalam keragaman aliran dan intepretasi.

Namun, hadis ini tetap memberikan panduan penting, yakni bahwa meskipun ada perbedaan dalam umat Islam, yang terpenting adalah tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang telah diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Hadis ini mengingatkan umat Islam untuk tidak terjebak dalam perpecahan yang hanya akan melemahkan umat secara keseluruhan. Oleh karena itu, relevansi hadis ini dengan keadaan kontemporer adalah sebagai peringatan untuk kembali kepada ajaran yang asli, menjaga persatuan, dan menghindari perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan yang tidak substansial.

Di era modern, dengan segala kompleksitas sosial dan politik, kita perlu lebih bijak dalam menghadapi perbedaan ini. Teknologi dan media sosial, meskipun memudahkan komunikasi, sering kali memperburuk polarisasi di antara umat Islam. Dalam konteks ini, hadis ini memberikan pengingat bahwa meskipun perbedaan itu wajar, kita tetap harus menjaga kesatuan umat, baik dalam aspek keagamaan maupun sosial. Oleh karena itu, kita harus kembali fokus pada kesatuan umat yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah yang sahih.

a. Bagaimana Fiqih Menjaga Kesatuan di Tengah Perbedaan

Fiqih memegang peranan penting dalam memelihara kesatuan umat Islam di masa modern, di mana perbedaan pemahaman dan aliran semakin mudah tersebar.(Fikri, 2024) Fiqih selain mengatur ritual ibadah, juga memberikan panduan etis dalam interaksi antar umat, termasuk bagaimana bersikap terhadap perbedaan. Salah satu prinsip pokok adalah ukhuwah Islamiyyah persaudaraan Islam yang mendorong penghormatan terhadap sesama Muslim walau ada variasi pendapat dan praktik keagamaan.

Dalam fiqih, perbedaan dianggap sebagai rahmat selama perbedaan tersebut tidak keluar dari kerangka ajaran Islam yang sah. Fiqih mengajarkan bahwa perbedaan dalam mazhab atau aliran tidak seharusnya menjadi penyebab perpecahan, melainkan harus dihormati sebagai bagian dari dinamika perkembangan intelektual umat Islam. Oleh karena itu, fiqih memberikan ruang bagi umat untuk berijtihad (berusaha menafsirkan ajaran Islam) dan menerima perbedaan pendapat selama itu berdasar pada prinsip-prinsip yang sah dari al-Qur'an dan Hadis.

Fiqih memiliki peran sentral dalam menjaga persatuan umat Islam di tengah beragam pandangan keagamaan. Di era modern, ketika perbedaan interpretatif berkembang pesat dan komunikasi antar aliran mudah terjadi, fiqih tidak hanya menetapkan aturan ibadah, tetapi juga mendasari kerangka interaksi sosial yang bersifat inklusif.(Madani, 2023) Salah satu prinsip utama adalah ukhuwah Islamiyyah, yang mengajarkan pentingnya persaudaraan dan penghormatan meskipun terdapat variasi dalam ijtihad dan praktik keagamaan. Dalam konteks ini, fiqih mendorong dialog, toleransi, dan kesatuan berdasarkan prinsip-prinsip universal Islam seperti tauhid dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.(M. Zaini, 2024)

Selain itu, fiqih juga mendorong umat untuk selalu berpikir kritis dan melakukan ijtihad dalam menghadapi perkembangan zaman, tanpa kehilangan arah dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dalam hal ini, fiqih berperan penting dalam memberi arahan kepada umat Islam agar tetap dapat hidup berdampingan meskipun dengan perbedaan, asalkan perbedaan tersebut masih dalam kerangka ajaran yang benar.

b. Prinsip Kesatuan dalam Fiqih

Fiqih memegang peran vital dalam menjaga kesatuan umat Islam di tengah keragaman pemahaman dan aliran. Di era sekarang, fiqih tidak hanya mengatur soal-ibadah, tetapi juga mengarahkan bagaimana umat Islam berinteraksi dan mengelola perbedaan menurut prinsip etik dan ukhuwah Islamiyyah.(Rafiqah, 2020) Prinsip ini mengajarkan saling menghormati, kerjasama, dan persaudaraan di antara

umat Islam, walau berbeda pendapat, mazhab, atau aliran. Dengan demikian, fiqh memberikan panduan agar praktik keagamaan, moralitas, dan sosial tetap terjalin dalam satu kesatuan umat, menjaga agar perbedaan tidak merusak kohesi umat.

Fiqh mengajarkan bahwa meskipun umat Islam memiliki beragam mazhab fiqh yang berbeda dalam memahami ajaran Islam, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan atau permusuhan. Sebaliknya, perbedaan ini bisa dilihat sebagai bentuk rahmat dan kekayaan intelektual dalam tradisi Islam. Oleh karena itu, fiqh menekankan pentingnya menjaga *ukhuwah* dan mengedepankan persatuan dalam kerangka besar Islam, yaitu persatuan dalam tauhid, mengikuti Sunnah Nabi, dan menegakkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Dalam hal ini, fiqh juga menekankan bahwa umat Islam harus bisa membedakan antara masalah yang bersifat prinsipil (*ushul*) dan masalah yang bersifat cabang (*furu'*). Perbedaan dalam masalah *furu'* (seperti fiqh ibadah, hukum, dan muamalah) tidak seharusnya menyebabkan umat Islam terpecah, karena pada dasarnya semua mazhab yang ada berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis yang sahih. Dengan prinsip ini, fiqh mengajarkan umat untuk tetap bersatu dalam kerangka besar Islam meskipun ada perbedaan dalam detail pelaksanaan agama.

c. Bagaimana Umat Islam Menjaga Persatuan Tanpa Mengabaikan Perbedaan Fiqh

Saat ini umat Islam menghadapi meningkatnya pluralitas pandangan dan mazhab, termasuk dalam cara ibadah dan pemahaman fiqh. Fiqh mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dalam mazhab adalah sesuatu yang wajar dan sah selama tetap berlandaskan al-Qur'an dan Hadis yang autentik (Ghazali, 2023). Dengan demikian, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan umat, melainkan menjadi kekayaan yang memperkaya pemahaman bersama terhadap ajaran Islam.

Umat Islam harus menjaga sikap *tasamuh* (toleransi) dalam menghadapi perbedaan fiqh, baik dalam masalah ibadah, hukum, maupun sosial. Fiqh mendorong umat untuk tidak menghakimi atau mencela kelompok atau individu yang memiliki perbedaan dalam masalah-masalah fiqh, tetapi sebaliknya, untuk lebih mengedepankan *ukhuwah* dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan umat. Dalam praktiknya, ini bisa dilakukan dengan menghormati mazhab atau pandangan fiqh yang berbeda, serta berusaha untuk mengedepankan prinsip-prinsip dasar yang menyatukan umat Islam.

Selain itu, umat Islam juga dituntut menjaga kesepakatan (*ijma'*) dalam masalah-masalah prinsipil seperti akidah, tauhid, dan pokok-pokok hukum Islam (Syahfitri & others, 2021). Persatuan umat tetap dapat dipelihara bila mereka berpegang pada

prinsip utama yang disepakati secara luas oleh ulama dan umat Islam. Walaupun terdapat perbedaan dalam mazhab dan praktik fiqih, umat Islam hendaknya tidak terpecah, melainkan kompak dalam menghadapi tantangan bersama dan berkomitmen menjaga kedamaian serta kemajuan umat.

Dengan demikian, fiqih mengajarkan umat untuk menjaga keseimbangan antara menghormati perbedaan dalam masalah fiqih dan tetap berusaha menjaga persatuan umat. Ini penting agar umat Islam dapat hidup berdampingan dalam keberagaman tanpa mengabaikan prinsip kesatuan yang menjadi dasar ajaran Islam.

d. Implementasi dalam Kehidupan di Berbagai Konteks (Sosial, Politik, dan Keagamaan)

Fiqih memegang posisi penting dalam memperkuat persatuan umat Islam di tengah pluralitas pandangan dan mazhab. Prinsip ukhuwah Islamiyyah bukan hanya teori keagamaan, melainkan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam baik dalam konteks sosial, politik, maupun keagamaan sebagai upaya menjaga keharmonisan dan solidaritas meskipun terdapat perbedaan praktik atau interpretasi (Masripah dkk., 2025).

Dalam kehidupan sosial, umat Islam diajarkan untuk saling membantu, menghormati, dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan dalam praktik ibadah atau pemahaman fiqih. Misalnya, dalam kegiatan kemanusiaan seperti bantuan sosial, umat Islam dari berbagai latar belakang mazhab dan aliran bisa bersatu untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan tanpa terjebak dalam perbedaan fiqih. Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa kesatuan umat Islam lebih penting daripada perbedaan dalam hal ibadah (Azra, 2018).

Dalam kehidupan politik, umat Islam diajarkan untuk menjaga persatuan dalam menghadapi tantangan politik yang ada. Di banyak negara dengan mayoritas Muslim, perbedaan pandangan politik sering kali muncul, tetapi prinsip kesatuan mengajarkan bahwa persatuan umat harus diutamakan demi kemaslahatan bersama. Dalam politik, umat Islam bisa bersatu dalam tujuan-tujuan yang lebih besar, seperti memperjuangkan keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan umat Islam, meskipun terdapat perbedaan dalam metode atau pendekatan politik yang digunakan (Burhani, 2020).

Dalam hal keagamaan, penerapan prinsip kesatuan tercermin dalam penghormatan terhadap mazhab-mazhab fiqih yang ada. Meskipun setiap mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam beberapa masalah fiqih, umat Islam diharapkan untuk menghormati perbedaan tersebut dan tidak menjadikannya alasan untuk berpecah belah. Contoh nyata adalah dalam shalat berjamaah di masjid, umat dari berbagai mazhab sering kali beribadah bersama tanpa mempermasalahkan

perbedaan dalam tata cara pelaksanaan shalat. Prinsip *ukhuwah Islamiyyah* ini mengajarkan umat Islam untuk fokus pada kesatuan dalam ibadah kepada Allah SWT (Mulia, 2018).

e. Tantangan Umat Islam dalam Menjaga Persatuan

Meskipun prinsip kesatuan dalam Islam sangat ditekankan, umat Islam menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga persatuan, terutama dalam konteks perbedaan fiqih dan mazhab. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: (1) Perbedaan Pendapat dalam Fiqih, Perbedaan dalam penafsiran al-Qur'an dan Hadis, serta variasi ijtihad antar mazhab fiqih, merupakan fenomena yang wajar dalam tradisi Islam. Meskipun terkadang muncul ketegangan akibat adanya anggapan bahwa mazhab lain kurang tepat, fiqih menegaskan pentingnya menghormati perbedaan tersebut, terutama dalam perkara *furu'* (cabang). Perbedaan pendapat dalam fiqih dipandang sebagai bagian dari dinamika hukum Islam selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip pokok ajaran agama (Fadl, 2014).

(2) Konflik Sosial dan Politik, di berbagai negara dengan mayoritas Muslim, perbedaan pandangan politik dan ideologi kadang memicu ketegangan antar umat Islam. Dalam konteks ini, fiqih berperan sebagai pedoman agar umat Islam tetap menjaga persatuan dan saling bekerja sama demi kemaslahatan bersama. Fiqih mendorong umat untuk mengutamakan tujuan bersama yang lebih tinggi, seperti keadilan sosial, kemakmuran, dan perdamaian (Sonbol, 2003);

(3) Radikalisasi dan Intoleransi, radikalisme dan intoleransi yang muncul di kalangan sebagian kelompok menjadi tantangan serius bagi persatuan umat Islam. Ada kecenderungan sebagian kelompok menganggap pandangan mereka paling benar dan mengkafirkan yang berbeda. Dalam konteks ini, fiqih menawarkan solusi melalui prinsip *tasamuh* (toleransi) dan *muwafaqah* (kesepakatan) (Alim, 2016). Fiqih menegaskan bahwa perbedaan dalam pemahaman agama dan fiqih tidak boleh menjadi alasan untuk kekerasan atau pemaksaan, melainkan harus dihadapi dengan sikap saling menghormati dan dialog yang konstruktif.

Simpulan

Dalam pembahasan ini, kita telah menegaskan kembali pentingnya menjaga kesatuan umat Islam meskipun terdapat perbedaan dalam hal fiqih dan pemahaman agama. Fiqih Islam mengajarkan bahwa perbedaan adalah hal yang alami dan sah selama masih berlandaskan pada prinsip dasar ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun banyak mazhab fiqih dengan pendekatan yang berbeda dalam beberapa masalah agama, kesatuan umat Islam tetap menjadi prioritas utama. Prinsip *ukhuwah Islamiyyah* mengajarkan bahwa persatuan dalam

tauhid dan Sunnah Nabi adalah fondasi yang harus dijaga, meskipun dalam praktik fiqih terdapat keragaman. Hal ini menjadi kunci agar umat Islam tetap bersatu dalam keberagaman yang ada.

Fiqih menekankan bahwa perbedaan dalam masalah fiqih (seperti ibadah, hukum, dan muamalah) tidak seharusnya menjadi alasan untuk terpecah, melainkan harus dijadikan sarana untuk memperkaya pemahaman bersama. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam hal fiqih, prinsip dasar Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah tetap harus dijaga dan diutamakan sebagai landasan dalam kehidupan beragama.

Referensi

- al-Zuhayli, W. (2001). *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 3). Dar al-Fikr.
- Al-Faruqi, A. (2021). Legal Methodology of the Hanbali School: Between Tradition and Ijtihad. *Islamic Law Review*, 12(3), 215–218.
- Al-Ghazali, A. H. (2004). *Ihya' Ulum al-Din*. Pustaka Azzam.
- Alim, N. (2016). Fiqh of Tolerance in Contemporary Islamic Thought. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 54(1), 123–145.
- Al-Salami, M. A. (2018). Understanding the Saved Sect (Al-Firqat An-Najiyah) in Islamic Jurisprudence. *Journal of Islamic Theology and Law*, 7(1), 65–68.
- Al-Zahra, F. (2019). Unity and Diversity in Islamic Jurisprudence: Understanding the Saved Sect in Contemporary Context. *Islamic Law and Society*, 26(2), 143–145.
- A.S, K. (2016). Islam Dalam Globalisasi: Tantangan Agama Dalam Manajemen Keutuhan Umat. *Millah: Journal of Religious Studies*, 11(2), 379–398.
- Azra, A. (2018). Unity and Diversity in the Muslim World: Challenges and Opportunities. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 6(2), 147–149.
- Burhani, A. N. (2020). Islam and Politics: The Quest for Justice and Prosperity. *Journal of Middle Eastern Studies*, 12(1), 88–90.
- Busyro, B. (2016). Pengarusutamaan Gender dalam Pemikiran Hukum Imâm Abû Hanîfah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1).
- Faishal, M. (2023). Understanding Fatwa over the Variety of Particular Opinions in Islamic Law | فقه الفتوى على خلافيات الفروع. *Al-Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies*, 14(1), 15.
- Fajar, M., Ilyas, M., & al-Ghafir, A. A. S. (2024). Madzhab Fiqih di Indonesia: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat dan Aliran. *Majemuk: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 98.

- Fikri, I. (2024). Peran dan Pendekatan Madzahib Fiqhiyyah dalam Mengukuhkan Persatuan Umat. *Muqaranah: Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 5(1).
- HIKMAH HALAQAH: Apa itu Ahlus Sunnah wal Jama'ah. (2023). <https://mirror.mui.or.id/artikel-mui/65389/hikmah-halaqah-apa-itu-ahlus-sunnah-wal-jamaah>
- Huda, N. (2020). The Legal Methodology of Imam Al-Shafi'i: Its Relevance and Application in Contemporary Islamic Law. *Journal of Islamic Studies*, 29(2), 210–212.
- Identifikasi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. (2012). <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2012/03/14/57529>
- Jafar, W. A., & Asmara, M. (2022). The Urgency of Ahlus Sunnah wal Jamaah Based Islamic Jurisprudence in Maintaining Cohesiveness of the Indonesian Republic. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 93.
- Jamrah, S. A. (2022). Ikhtilaf dan Etika Perbedaan dalam Islam. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 6(2), 45.
- Kholis, A. N. (2025). *Imam Malik dan Amal Ahli Madinah sebagai Sumber Hukum Islam*. <https://nu.or.id/syariah/imam-malik-dan-amal-ahli-madinah-sebagai-sumber-hukum-islam-kVmsC>
- Madani, A. (2023). Fiqh of Diversity in the Frame of Tolerance as a Pillar of Indonesian Integrity. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 3(2).
- Mahdiana, R., Alamsyah, & Pradikta, H. Y. (2024). Talāq Kināyah in the Perspective of the Hanafi and Maliki Madhhabs: Implications for Contemporary Islamic Jurisprudence. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 25(1), 61.
- Masripah, Firdaus, A. A., & Firmansyah, H. (2025). Membangun Solidaritas Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an Prinsip Ukhuwah Islamiyah. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(1), 349–364.
- Mulia, S. M. (2018). *Pluralisme dan Kesatuan Umat Islam: Pendekatan Fiqh dalam Mengelola Perbedaan Mazhab*. Paramadina.
- Naim, N. (2019). Islamic Jurisprudence for Diversity: From Theological-Normative Reason to Progressive Contextual Reasoning. *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 51.
- Rafiqah, L. (2020). Ukhuwah Islamiyah antara Konsep dan Realitas. *Dakwatul Islam*, 5(1), 31–41.
- Review of the Position of the Hadith "Seventy-Three Sects" in the Takfiris Intellectual System. (2019). *MFH: Journal of Quranic and Hadith Sciences*.

- Rohman, A., & Taruna, M. M. (2020). The Disunity of the Ummah Become 73 Groups in Takhrij Al Hadith Perspective. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, 2(2), 202–219.
- Sa'd, L. (2021). The Concept of the Saved Sect in Islamic Jurisprudence: A Contemporary Analysis. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 9(1), 54–56.
- Saiman, M. Z. (2023). Manhaj Wasatiyyah dalam Membangunkan Perpaduan Nasional Negara Menurut Neraca Ahli Sunnah Wal Jamaah. *Jurnal Usuluddin*, 51(1), 55.
- Sonbol, A. E.-A. (2003). *Women of Jordan: Islam, Labor, and the Law*. Syracuse University Press.
- Syahfitri, D. & others. (2021). Ijma: Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU Sumut*, 1(3), 45–60.
- Tirmidzi. (1998). *Sunan al-Tirmidzi* (Vol. 4). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Zaini, F. (2025). *Manqulat As-Sihah*. Ma'had Al-Munawwarah.
- Zaini, M. (2024). Islamic Tolerance in Theory and Practice: Insights from Hadiths and Contemporary Relevance. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 2(2), 109–122.